



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Nomor: 7141 Tahun 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TERINTEGRASI DAN *SHORT COURSE* PENGABDIAN BERBASIS RISET
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan amanat UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi dan *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset;
- b. bahwa untuk keperluan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaannya perlu disusun pedoman yang lebih teknis tentang mekanisme pengelolaan dana bantuan pengabdian kepada masyarakat dan *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi dan *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

- dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat

- Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI DAN *SHORT COURSE* PENGABDIAN BERBASIS RISET TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi dan *Short Course Pengabdian Berbasis Riset* tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis ini mencakup panduan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan:
1. Pengabdian Kepada Masyarakat;
 2. *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset.
- KETIGA : Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset serta pengelolaan anggaran bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7141 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TERINTEGRASI DAN *SHORT COURSE* PENGABDIAN BERBASIS
RISET TAHUN ANGGARAN 2018

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TERINTEGRASI DAN *SHORT COURSE* PENGABDIAN BERBASIS RISET
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Bantuan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama RI. Program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud komitmen Direktorat PTKI untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2015-2019, yaitu peningkatan mutu relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Sebagai subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian, Sub Direktorat Penelitian Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Pada Masyarakat (Subdit V) secara periodik menyelenggarakan Program Pengabdian melalui pemberian bantuan peningkatan mutu penelitian yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, kualitas, dan akuntabilitas.

Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah didaftarkan secara *on line* akan dinilai oleh Tim *Reviewer* yang kompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi dalam bidang pengabdian. Program Bantuan Pengabdian kepada masyarakat Direktorat PTKI dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat PTKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat ini diperuntukkan untuk seluruh sivitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta, Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), dan untuk dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU.

Secara umum, program bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di PTKI, studi Islam (*Islamic studies*) maupun kajian yang fokus dalam pengembangan studi kajian Islam Nusantara. Di samping *concern* terhadap pengembangan bidang ilmu, program bantuan pengabdian kepada masyarakat memberikan ruang yang cukup luas untuk aksi partisipatif, dimana pengabdian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Muslim. Untuk mendukung berbagai daftar panjang (*long list*) kualitas hidup komunitas Muslim, sejak tahun 2010 Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat telah berorientasi pada upaya produksi berbagai perangkat keras (*hard ware*) maupun perangkat lunak (*soft ware*) berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup Muslim.

Oleh karena itu, bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat dialokasikan untuk pengabdian yang menggunakan pengabdian dan pengembangan (*research and development*). Melalui metode ini diharapkan keluaran (*output*) pengabdian yang didanai bisa lebih terukur bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya peningkatan mutu kehidupan kaum Muslimin.

B. Tujuan

1. Mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh dari pembelajaran dan penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya saning dan sejahtera, serta mewujudkan kehidupan demokratis dan keadilan sosial bagi kehidupan bangsa.
2. Memperkuat dan meningkatkan kompetensi dosen serta produktivitas pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai *concern* di bidang pemberdayaan masyarakat.
4. Melahirkan intelektual dan agamawan organik di kalangan PTKI yang memiliki keahlian otoritatif dan implementatif pada bidang tertentu.

C. Tema

Tema program bantuan pengabdian kepada masyarakat adalah “Pemberdayaan Masyarakat melalui Penerapan Ilmu-ilmu Keislaman, Sosial, Sains dan Teknologi untuk Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kebhinnekaan”

D. Manfaat

1. Memperkuat peran dan kemitraan perguruan tinggi dalam melakukan pengembangan masyarakat melalui proses pemberdayaan.
2. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui

kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh perguruan tinggi.

3. Memaksimalkan partisipasi perguruan tinggi dalam menerjemahkan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama kelembagaan Perguruan Tinggi dengan stakeholders di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

E. Luaran (Output)

1. Tersedianya dokumen tentang kiprah perguruan tinggi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan sosial.
2. Tersedianya publikasi ilmiah dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk naskah jurnal dan/atau buku.
3. Terlaksananya *knowledge sharing* hasil-hasil pengabdian berbasis penelitian.
4. Terwujudnya jejaring berkelanjutan dengan para pengabdian masyarakat terkemuka dari universitas/institusi/lembaga riset untuk mendukung dan melahirkan model baru *University Community Engagement* (UCE).
5. Berkembangnya variasi model pengabdian kepada masyarakat berbasis riset seperti *Participatory Action Research* (PAR), *Asset Based Community Development* (ABCD), *Community-Based Research* (CBR), dan lain-lain.

F. Indikator Keberhasilan Program

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat/komunitas dampingan dengan indikator:
 - a. Terpetakannya masalah dan potensi yang ada di masyarakat
 - b. Meningkatnya kesadaran kritis dan pengetahuan masyarakat
 - c. Terkelolanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan baik
2. Diakuinya PTKI sebagai kampus yang peduli dan bermutu di bidang pemberdayaan masyarakat, dengan indikator:
 - a. Penghargaan dari masyarakat atau lembaga yang relevan (HKI, Paten, prototype, model, teknologi tepat guna, dijadikan dasar rumusan pengambilan kebijakan).
 - b. Dijadikan sebagai destinasi tempat belajar oleh pihak lain dalam pemberdayaan masyarakat
 - c. Dimilikinya tenaga-tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *Citizen-Driven Participatory Development* (CDPD) yang memiliki reputasi baik di tingkat lokal, regional, dan nasional.

G. Prinsip Dasar dalam Pengabdian

Pengelolaan bantuan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi mendasarkan pelaksanaan pengabdian kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi

Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan,

monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.

2. Pemberdayaan

Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

3. Inklusifitas

Bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatananyang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi antara lain keragaman agama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, dan perbedaan kemampuan fisik/mental.

4. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Memberikan akses, partisipasi, dan kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.

5. Ramah Lingkungan

Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

6. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan demokratis.

7. Transparansi

Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat.

8. Kemitraan

Menjalin kerjasama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

9. Keberlanjutan

Merancang bantuan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak manapun.

10. Kesukarelaan

Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain.

11. Manfaat

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan asset mereka.

12. Keterkaitan ilmu, amal dan transformasi sosial

Menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian untuk mendukung transformasi sosial.

H. Bentuk Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk intervensi perguruan tinggi untuk tujuan perubahan sosial. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

- 1. Pendidikan Masyarakat (*Popular Education*)**, yakni kegiatan pengabdian yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat.
- 2. Pendampingan Masyarakat**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
- 3. Advokasi**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.

I. Jenis Bantuan Pengabdian

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam meliputi:

- 1.** Pengabdian Kompetitif Pemula
- 2.** Pengabdian Kompetitif Unggulan
- 3.** *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset

BAB II

PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI

A. Gambaran Umum Program

Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi adalah program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia kepada dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Islam yang diberikan secara selektif dan kompetitif. Maka dari itu, program bantuan ini adalah bentuk **penghargaan** kepada para dosen yang terlibat secara aktif mengusulkan gagasan atau idenya. Program ini didesain sebagai upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika, baik negeri maupun swasta, dan dosen Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU). Dalam proses pengabdian kepada masyarakat diperlukan berbagai konsep yang terkait dengan komunitas muslim dampungan, metode dan teori analisa kebutuhan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat.

Program ini ditujukan untuk memperkecil kemubaziran proses pembangunan (*building waste*), penyimpangan, kekurangan, atau kekacauan (*chaos*) menuju perubahan (*changing*), mengejar ketertinggalan melalui percepatan (*acceleration*), dan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Program ini merupakan salah satu wujud perpaduan unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bingkai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pola pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi ke depan adalah pengembangan laboratorium sosial, mengingat *pertama*: interaksi antar stakeholder dan mindset dalam pembangunan daerah mitra yang masih belum optimal. *Kedua*, merancang pemahaman realitas objektif “fakta sosial” melalui studi tentang setting institusional dan untuk memahami struktur fundamental interaksi melalui studi analisis percakapan antar “aktor sosial”. Dan *ketiga*, dengan diketahuinya fakta sosial dan struktur interaksi, melalui laboratorium sosial diharapkan dapat dikembangkan strategi/model intervensi dan membangun kapasitas stakeholder.

Kondisi di atas, makin menemukan momentumnya mengingat sejak tahun 2015 diluncurkan perdagangan bebas kawasan asia yang disebut dengan *ASEAN Economy Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tahun ini menjadi tahun kedua ujian ketahanan bangsa ini untuk menghadapi perdagangan bebas meski dalam lingkup yang terbatas.

B. Fokus Program

Mencermati kondisi sebagaimana diutarakan di atas, maka keterlibatan PTKI makin dibutuhkan dalam mendampingi masyarakat untuk makin memperkuat eksistensinya. Islam transformatif menjadi keharusan untuk dijadikan paradigma dalam pemberdayaan

masyarakat, sehingga masyarakat menjadi laboratorium sosial bagi dosen perguruan tinggi Islam. Untuk itu, fokus program pengabdian tahun ini adalah **memaksimalkan peran lembaga pendidikan, tempat ibadah dan masyarakat dalam rangka persiapan menghadapi tantangan dan pengaruh perdagangan bebas dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebangsaan dan kebhinnekaan.**

C. Integrasi Teori dan Praktik dalam Pengabdian

Para dosen pada PTKI mempunyai kekuatan pada penguasaan teori-teori di bidang sosial keagamaan yang selama ini dipayungi dalam bidang ilmu keagamaan yakni Syariah, Tarbiyah, Adab, Ushuluddin, Dakwah dan Ekonomi Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, adanya perubahan bentuk kelembagaan dari Institut Keagamaan menjadi Universitas Islam mendorong terjadinya perubahan paradigma keilmuan menjadi lebih integratif. Bidang keilmuan mengalami perkembangan dari klasifikasi semula menjadi Syariah dan Hukum, Tarbiyah dan Keguruan, Adab dan Humaniora, Ushuluddin dan Pemikiran, Dakwah dan Komunikasi, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Ditambah lagi beberapa rumpun keilmuan yang dikenal sebagai ilmu umum.

Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi di lingkungan PTKI harus **mampu menerjemahkan ajaran-ajaran keagamaan** dalam konteks perubahan sosial. Sehingga praktek keberagaman masyarakat (secara individu maupun kolektif) sebagai “makmum” diharapkan akan mengalami perubahan. Pengamalan ajaran-ajaran agama mengalami perubahan dari posisi yang masih sangat kental dengan nuansa tekstual dan simbolik (ritual), menuju perubahan bahwa pengamalan agama mampu memberikan inspirasi dan pencerahan untuk penyelesaian problem kehidupan sosial.

Perguruan tinggi mempunyai tugas “menantang” agar praktek keberagaman masyarakat mampu menciptakan komitmen moral yang kuat sebagai landasan penyelesaian atas problem kehidupan sosial umat.

Di sinilah, program pengabdian harus mampu menggeser paradigma normatif dalam keilmuan Islam menuju kegiatan pengabdian yang bersifat memberdayakan. Pengabdian untuk menumbuhkan tradisi kritis perlu didorong, sehingga terjadi produksi ilmu pengetahuan sosial keagamaan makin banyak.

Lembaga pendidikan masih memegang peran strategis dalam melakukan pencerahan dan perubahan sosial tranformatif ini. Dengan demikian, kesenjangan antara ilmu dan amal, proses transformasi keilmuan, dan ilmu pengetahuan mampu sebagai solusi problematika masyarakat.

D. Kluster Program Pengabdian

Dengan fokus tersebut, maka pola pengabdian menggunakan jenis bantuan di bawah ini:

1. Pengabdian Kompetitif Pemula

Pengabdian jenis ini dikhususkan untuk PTKI Swasta. Jumlah dana yang akan diberikan kepada pengusul dalam rentang Rp. 20.000.000,- s.d Rp. 40.000.000,-.

2. Pengabdian Kompetitif Unggulan

Pengabdian jenis ini bersifat kompetitif dan diumumkan secara terbuka. Jumlah dana bantuan yang disediakan oleh Kementerian dalam rentang Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 150.000.000,-

Untuk pengelompokannya, program bantuan pengabdian kompetitif unggulan ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Pengabdian Masyarakat berbasis Madrasah (PMM)

Ruang lingkup pengabdian berbasis madrasah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Madrasah menjadi pintu utama untuk memperkuat tradisi keilmuan masyarakat. Untuk itu, program pengabdian dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan (*capacity bulding*).
- 2) memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan kreatif;
- 3) Menjadikan madrasah sebagai laboratorium program studi pada perguruan tinggi.
- 4) Memperkuat kemitraan madrasah dengan masyarakat.

b. Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren (PMP)

Ruang lingkup pengabdian berbasis pesantren ini adalah untuk:

- 1) Memperkuat fungsi pesantren selain sebagai lembaga pendidikan dengan misi utama penguatan pemahaman keagamaan (*tafaqquh fiddin*), disamping meneguhkan potensi tambahannya seperti halnya sebagai pusat pengembangan potensi kewirausahaan;
- 2) Memperkuat penyelenggaraan pendidikan inovatif dan kreatif;
- 3) Memperkuat kemitraan pesantren dengan masyarakat.

c. Pengabdian Masyarakat berbasis Masjid (PMTI)

Ruang lingkup pengabdian berbasis masjid ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Manajemen penyelenggaraan masjid
- 2) Perluasan fungsi dari masjid yang pada umumnya berfungsi sebagai tempat ibadah *an sich*. Model pengabdian ini didesain untuk menjadikan pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya seperti bidang ekonomi atau pemberdayaan masyarakat lainnya.
- 3) Memperkuat kemitraan masjid dengan masyarakat.

d. Pengabdian Masyarakat berbasis Komunitas (PMC)

Untuk pengabdian yang mengandalkan persentuhan para dosen dengan masyarakat langsung, dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok besar, yaitu:

- 1) *Komunitas Marginal/Mustadh'afin*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat yang hidup dalam tatanan sosial atau relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga komunitas marginal/ *mustadh'afin* di daerah perkotaan memiliki kedudukan setara, berdaya, dan hidup di tengah-tengah masyarakatnya dengan lebih percaya diri. Ruang lingkup komunitas *mustadh'afin* ini juga termasuk bidang ekonomi, politik, dan agama.
- 2) *Komunitas Daerah Tertinggal*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas yang hidup di daerah tertinggal, khususnya di kawasan pedesaan yang miskin atau pedalaman. Dengan berbagai inovasi pemberdayaan, dosen diharapkan mampu menerapkan berbagai hasil inovasi yang bias mengangkat kehidupan komunitas tersebut menjadi lebih baik.
- 3) *Komunitas Nelayan, Petani dan Buruh*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas tersebut. Dengan demikian, dosen bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera.
- 4) *Komunitas Disabel*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas disabel untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian mereka.
- 5) *Komunitas Terdiskriminasi Gender*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi kelompok atau komunitas yang mengalami ketidakadilan karena faktor gender untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
- 6) *Komunitas Rawan Bencana Alam*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas yang berada di daerah rawan dan atau terdampak bencana alam untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.
- 7) *Komunitas Adat Tertinggal*, dimaksudkan agar dosen mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi komunitas adat tertinggal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

e. *Service Learning* (PMSL).

Service Learning adalah program pengabdian dosen dengan melibatkan mahasiswa yang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan-pengajaran dan pengabdian masyarakat. Program ini dimaksudkan agar dosen dan mahasiswa melakukan proses transformasi sosial berbasis mata kuliah dan atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Perguruan

Tinggi di masyarakat.

E. Pendekatan Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat **harus berbasis penelitian** dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang mampu menumbuhkan tradisi kritis masyarakat, tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kebermanfaatan keberadaan perguruan tinggi bagi masyarakat. Untuk itu, kebermanfaatan perguruan tinggi kepada masyarakat tidak selalu terjebak pada fungsi-fungsi yang diamanatkan pemerintah.

Ada tiga model pendekatan yang **harus** dipilih dalam pelaksanaan pemberdayaan di tengah masyarakat;

1. Partisipatoris

Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah: partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*). Disebabkan lemahnya pendidikan, ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, warga masyarakat secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisir diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial. Keberadaan perguruan tinggi menjadi penting untuk meneguhkan peran sebagai pihak luar yang akan mengorganisir masyarakat.

2. Penelitian bersama komunitas (PBK)

Penelitian bersama masyarakat adalah penelitian bersama masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat. PBK muncul dari berkembangnya koneksi antara para peneliti dan organisasi berbasis komunitas yang secara bersama-sama melakukan berbagai bentuk kegiatan penelitian, dengan menggunakan metodologi ilmiah, yang menggunakan sebuah pendekatan: pendekatan berbasis komunitas. PBK didefinisikan sebagai sebuah kerjasama dalam penelitian dan saling menguntungkan antara peneliti kampus (dosen dan mahasiswa) dengan komunitas yang bertujuan untuk sebuah gerakan sosial (*social action*) dan perubahan sosial (*social change*) dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial.

3. Pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset* atau *Resources*

Pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset* atau *Resources* merupakan salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial di mana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya. Upaya pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi aset yang potensial untuk dimanfaatkan. Pengetahuan akan kekuatan dan aset tersebut diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan. Dengan demikian, agenda perubahan

dirumuskan bersama, persoalan keberlanjutan sebuah program perbaikan kualitas kehidupan dapat diwujudkan.

Ketiga pendekatan ini sebenarnya tidak banyak berbeda jika dilihat dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat. Para pengusul dapat menggunakan pendekatan tersebut di atas dengan atau tanpa modifikasi.

F. Penentuan Besaran Program Bantuan

Pemberian bantuan dana program sangat ditentukan oleh presentasi *nominee* pada forum Seminar Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat. Besaran dana juga sangat tergantung dengan ruang lingkup program, lokasi program, dan beberapa hal khusus yang menjadi pertimbangan keberhasilan dan keberlanjutan program. Estimasi dana yang diusulkan oleh lembaga pengusul tidak meliputi biaya pengeluaran untuk keperluan riset pendahuluan (*preliminary research*).

Presentasi anggaran menjadi landasan utama dalam penentuan besaran biaya pelaksanaan program ini.

Sementara itu, tentang Pencairan dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap, pertama pencairan 60 % yaitu setelah pengusul presentasi proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan. Tahap kedua, pencairan 40 % yaitu setelah laporan akhir diserahkan sesuai ketentuan *output* klaster.

Program pengabdian yang dalam pelaksanaannya mendapatkan evaluasi penilaian sangat baik, sangat dimungkinkan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

G. Ketentuan Umum Pengusulan

Program Bantuan Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Tahun 2018 ini diperuntukkan bagi penerima Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4654 Tahun 2017 tentang Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2017 dengan memenuhi ketentuan syarat umum dan syarat administratif sebagai berikut:

1. Syarat Umum

Persyaratan pengusul program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Tahun 2018 adalah:

- a. Dosen atau tenaga fungsional tetap lainnya pada PTKI;
- b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Untuk anggota dapat melibatkan dosen yang telah mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- c. Untuk dosen Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum Swasta (PTU), ketua tim dipersyaratkan melampirkan SK pengangkatan dosen Fakultas Agama Islam yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Membuat surat pernyataan, yang di dalamnya berisi pernyataan sebagai dosen Fakultas Agama Islam pada PTU, dan tidak dalam studi lanjut yang ditandatangani oleh

- pembuat pernyataan bermaterai 6000 dan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa Kemenag RI dan tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar.
 - f. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama, kecuali pengusul mempunyai indeks i-10 sebanyak minimal 3 pada google scholar;
 - g. Pengusul hanya boleh mendaftar satu klaster saja, misalnya sudah mengusulkan 1 judul bidang penelitian, tidak boleh mendaftar usulan pengabdian maupun publikasi ilmiah, yang mengusulkan usulan pengabdian tidak boleh mengusulkan usulan penelitian maupun publikasi ilmiah, begitu seterusnya, kecuali memiliki prestasi sebagaimana disebut pada huruf "f".

2. Administratif

- a. Pengusul melakukan registrasi secara *on line* dengan mengunjungi website <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Setelah registrasi *on line* pengusulan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) yang harus dicantumkan di sudut kanan atas Cover Proposal dan dikirim via pos, (petunjuk teknis penyusunan proposal dapat dibaca dalam bab selanjutnya).
- b. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan hanya disampaikan melalui website resmi; litapdimas.kemenag.go.id.
- c. Ketua tim harus sesuai dengan kapasitas keilmuannya, dan *background* pendidikan yang sesuai bidang kajian dalam penelitian
- d. Surat rekomendasi dari Ketua Lembaga / Kepala Pusat Penelitian, yang menyatakan bahwa proposal tersebut **telah didiskusikan** minimal 10 (sepuluh) orang dosen, dan **layak** diajukan dalam program bantuan peningkatan mutu penelitian Dit. PTKI tahun berjalan;
- e. Surat pernyataan pengusul di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah), bahwa:
 - 1) proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi atau bagian darinya;
 - 2) proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.

H. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Program Bantuan Pengabdian Terintegrasi Kompetitif Pemula dan Pengabdian Terintegrasi Kompetitif Unggulan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Tahun 2018, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Penerimaan Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi	April 2018

2.	Penerimaan Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi	Minggu ke-1 dan 2 Mei 2018
3.	Verifikasi dan Validasi Proposal	Minggu ke-3 Mei 2018
5.	Pengumuman Penerima Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi	Minggu ke-1 Juni 2018
6.	Pelaksanaan Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi	Juni-Oktober 2018
7.	<i>Middle term Evaluation</i>	Minggu ke-1 Agustus 2018
8.	Penyerahan Laporan Akhir	Minggu ke-1 November 2018

BAB III

SHORT COURSE PENGABDIAN BERBASIS RISET

A. Gambaran Umum

Short Course Pengabdian Berbasis Riset yaitu bantuan mengikuti kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga yang mempunyai pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Short Course ini merupakan program yang mendorong bagaimana perguruan tinggi melalui para dosennya untuk mengoptimalkan pengabdian berbasis kepada penelitian. Melalui program jenis ini, perguruan tinggi diharapkan dapat terlibat lebih intensif dalam program-program aksi untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan kesadaran masyarakat, pendampingan komunitas dan permasalahan sosial lainnya.

Program ini merupakan suatu program bantuan berbentuk **penghargaan** kepada para pengusul yang memenuhi ketentuan dan mempunyai keinginan untuk melakukan pendampingan masyarakat dengan bertumpu pada hasil riset. Program ini memberikan kesempatan kepada para akademisi PTKI, tenaga fungsional peneliti dan tenaga kependidikan dalam kurun waktu tertentu untuk diberi wawasan tentang penguatan peran perguruan tinggi dalam *community engagement*.

B. Tujuan

Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan meningkatkan kompetensi dosen serta produktivitas pengabdian berbasis riset;
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan aktivitas pengabdian yang merupakan penerapan teori-teori di tengah kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai *concern* di bidang pemberdayaan masyarakat.
4. Melahirkan ilmuwan di kalangan PTKI yang memiliki keahlian otoritatif dan implementatif pada bidang tertentu.

C. Manfaat

Dari program ini, manfaat yang diharapkan adalah adanya:

1. Peningkatan kompetensi dosen di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Penyelenggaraan program pemberdayaan yang terarah dan fokus pada perubahan kesadaran sosial.
3. Peningkatan jejaring kerjasama kelembagaan baik dengan instansi lokal, nasional, maupun internasional;
4. Peningkatkan profesionalisme di bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Tumbuhnya kreasi mempublikasikan hasil pengabdian berbasis penelitian.

D. Output

1. Bahan artikel atau tulisan yang layak untuk dipublikasikan;
2. Knowledge sharing hasil-hasil pengabdian berbasis penelitian.
3. Jejaring berkelanjutan dengan para pemberdaya masyarakat terkemuka dari universitas/institusi/lembaga riset.

E. Lingkup Kegiatan

1. *Academic Writing*
Para peserta diberi pendampingan cara penulisan proposal dalam bahasa ilmiah dan sesuai dengan standar penelitian.
2. Pelatihan Pengabdian Berbasis Riset
Selama proses short course, peserta diberi muatan tambahan tentang metode pemberdayaan komunitas.

F. Ketentuan Umum Pengusulan dan Seleksi

1. Persyaratan Pengusul
 - a. Dosen tetap pada PTKI atau dosen tetap FAI dan PAI pada PTU Swasta;
 - b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau NIDK;
 - c. Mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua LP2M/P2M dan dinyatakan akan dilibatkan dalam program-program yang berkaitan dengan program pemberdayaan.
 - d. Pengusul bersifat individual.
 - e. Pengusul telah memiliki Proposal desain pengabdian berbasis riset yang akan dilaksanakan.
 - f. Memperoleh persetujuan pimpinan perguruan tinggi.
 - g. Bersedia menandatangani kontrak dengan segala persyaratannya.
 - h. Bagi tenaga kependidikan tingkat pusat (Ditjen Pendis) mengacu kepada kebutuhan kelembagaan dan berdasarkan penugasan dari atasan.
2. Prosedur dan Persyaratan Administratif
 - a. Pengusul melakukan registrasi secara *on line* dengan mengunjungi website <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Setelah registrasi *on line* pengusulan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) yang harus dicantumkan di sudut kanan atas Cover Proposal dan dikirim via pos (petunjuk teknis penyusunan proposal dapat dibaca dalam bab selanjutnya).
 - b. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan hanya disampaikan melalui website resmi; <http://litapdimas.kemenag.go.id>
 - c. Surat rekomendasi dari Ketua Lembaga / Kepala Pusat Penelitian, yang menyatakan bahwa proposal tersebut **telah didiskusikan** minimal 10 (sepuluh) orang dosen, dan **layak** diajukan sebagai syarat mengikuti Workshop Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2018;
 - d. Surat pernyataan pengusul di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah), bahwa:
 1. proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi atau bagian darinya;
 2. proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.

3. **Komponen Pembiayaan**
 Pengusul bantuan *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset menguraikan anggaran untuk pembiayaan dengan komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan daerah – tempat short course satu kali pulang dan pergi dengan ketentuan harga tiket kelas ekonomi. Termasuk juga di dalamnya untuk pembiayaan airport tax.
 - b. Bantuan biaya hidup selama periode yang diusulkan.
 - c. Termasuk pada komponen pembiayaan ini meliputi sewa tempat tinggal, uang transport lokal dan uang harian;
 - d. *Tuition fee*
 - e. Biaya pembelian buku.
 - f. Tindak lanjut (*follow up*) pasca short course, berupa praktik pengabdian.
 - g. Tidak diperbolehkan untuk pengadaan belanja modal seperti pembelian laptop, komputer, dan sejenisnya.

4. **Mekanisme Seleksi**
 Mekanisme seleksi dilakukan dalam 2 tahap:
 - a. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi, seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjaring usulan para dosen yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif maupun substansi. Seleksi tahap pertama ini dimaksudkan untuk menjaring proposal para pengusul yang memenuhi persyaratan administratif maupun substansi;
 - b. Seminar Proposal/Presentasi, seleksi tahap kedua ini dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal yang diajukan. Seminar proposal ini dihadiri oleh pengusul yang akan mempresentasikan proposal yang diajukan.

G. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Bantuan *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Tahun 2018, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Penerimaan Bantuan <i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Riset	April 2018
2.	Penerimaan Proposal Bantuan <i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Riset	Minggu Ke-1 s/d Minggu ke-2 Mei 2018
3.	Seleksi administrasi proposal Bantuan <i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Riset	Minggu ke-3 Mei 2018
4.	Presentasi Proposal Bantuan <i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Riset	Minggu ke-4 Mei 2018

5.	Pengumuman Penerima Bantuan <i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Riset	Minggu ke-1 Juni 2018
6.	Pelaksanaan Program Bantuan <i>Short Course</i> Pengabdian Berbasis Riset	Juni-Agustus 2018
7.	Pelaksanaan RTL	September-Oktober 2018
8.	Penyerahan Laporan Akhir	Minggu ke-1 November 2018

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU PENGABDIAN DAN PENGANGGARAN

A. PENGENDALIAN MUTU

Dalam rangka menjaga mutu hasil pengabdian, maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaan penelitian. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengusulan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas proposal yang diajukannya.

Proses seleksi terdiri dari tiga tahap, yaitu; *pertama*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada saat pengiriman berkas, pengusul diminta untuk melakukan pengecekan secara mandiri dengan mencetak form sebagaimana tertuang dalam form pada *lampiran 1*, yang akan dicek ulang oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktorat PTKI. *Kedua*, seleksi substansi, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar pada bidang ilmu masing-masing. Tim pakar menggunakan form khusus sebagaimana form pada *lampiran 2* untuk mengontrol kualitas isi proposal.

Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengusul harus mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar pada masing-masing perguruan tinggi. Para pakar yang dihadirkan, ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahliannya.

2. Seminar

Yang dimaksud dalam seminar dalam hal ini adalah seminar proposal dan seminar hasil program. Setiap hasil program harus diseminarkan. Seminar hasil kegiatan dilakukan dalam beberapa bentuk:

Pertama, Seminar di hadapan tim ahli (*experts*) yang ditunjuk oleh lembaga pemberi dana bantuan. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban Negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini juga dilaksanakan untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan.

Kedua, Seminar evaluasi dimaksudkan untuk mengendalikan perjalanan pelaksanaan program. Untuk itu, pelaksanaan evaluasi

dilaksanakan di pertengahan atau di akhir program.

Ketiga, ekspose hasil program. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan program. Seminar expose penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa.

B. KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing pengusul program. Dalam pencantuman pembiayaan, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran agar tidak mencantumkan belanja honorarium untuk pelaksana/pengabdian, meskipun dalam beberapa aspek tidak dilarang. Hal ini dikarenakan, pengabdian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, pengusul dapat mengalokasikan honorarium jika program yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja.
2. Anggaran kegiatan program, komponen belanja barang pada tiap aktivitas dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at cost*). Dalam penganggarannya, pengusul dapat mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas program tersebut.
3. Anggaran bantuan dipergunakan dengan sebaik-baiknya termasuk untuk membiayai pelaksanaan short course pengabdian maksimal 20% dari total bantuan yang diberikan. Waktu dan tempat akan ditentukan kemudian.
4. Mekanisme penggunaan anggaran lainnya mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

BAB V

PENCAIRAN DANA BANTUAN

Pencairan dana penelitian dicairkan dalam satu tahap. Namun demikian, dalam rangka pengendalian mutu pengabdian kepada masyarakat dan penggunaan dananya, maka pencairan dana bantuan penelitian tersebut dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pencairan 60 % yaitu setelah pengusul presentasi proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan.
- b. Pencairan 40 % yaitu setelah laporan akhir diserahkan sesuai ketentuan output klaster

Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan. Pihak Bank Penyalur diberi kewenangan untuk mengendalikan proses pentahapan dalam pencairan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

Pencairan dana bantuan yang tidak melalui mekanisme penyaluran secara bertahap adalah *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset.

BAB VI PENULISAN PROPOSAL DAN LAPORAN AKHIR

A. Pedoman Penulisan Proposal Bantuan Pengabdian Terintegrasi dan Desain Pengabdian untuk Workshop Pengabdian Berbasis Riset

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahap SELEKSI awal, pihak panitia seleksi hanya mensyaratkan bagi Tim Pengusul untuk menyusun *Concept Notes* (Ringkasan Proposal). *Concept Notes* tidak lebih dari 10 (sepuluh) halaman yang diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman *size* 12 point; margin 2,5 cm. **(Concept Notes yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan akan langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi).** Hanya pengusul yang dinyatakan LOLOS TAHAP SELEKSI AWAL saja yang diminta untuk menyusun Proposal Lengkap untuk dipresentasikan pada forum Seminar Proposal.
2. *Concept Notes* minimal mencakup beberapa unsur sebagai berikut:
 - a. Isu dan Fokus Pengabdian
 - b. Alasan Memilih Subyek Dampungan
 - c. Kondisi Subyek Dampungan Saat Ini
 - d. Kondisi dampungan yang diharapkan
 - e. Strategi yang Dipergunakan
 - f. Pihak-pihak yang Terlibat (*stakeholders*) dan Bentuk Keterlibatannya
3. *Concept Notes* program pengabdian dijilid sebanyak 4 (empat) bendel:
 - a. 1 (satu) bendel terdiri dari gabungan antara *Check List* kelengkapan (sebagaimana terlampir), substansi *Concept Notes*, dan *supporting documents* (kelengkapan administrasi terdiri dari ringkasan *Concept Note* dan lampiran-lampiran seperti surat keterangan sebagaimana disebutkan pada Persyaratan Administratif.). Berkas ini dijilid dengan sampul muka (*cover*) yang mencantumkan judul program pengabdian, nama tim, dan lembaga pengusul.
 - b. 3 (tiga) berkas hanya memuat substansi *Concept Notes* dan dijilid dengan sampul muka (*cover*) yang hanya memuat judul program pengabdian, tanpa mencantumkan nama tim dan lembaga pengusul. **Berkas substansi yang masih menyantumkan nama tim dan lembaga pengusul langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi.**
4. Masing-masing berkas dijilid dengan ketentuan warna sampul muka (*cover*) menurut tahun program sebagai berikut:
 - a. Pengabdian Masyarakat berbasis Madrasah (PMM) bersampul Biru
 - b. Pengabdian Masyarakat berbasis Pesantren (PMP) bersampul Hijau

- c. Pengabdian Masyarakat berbasis Masjid (PMTI) bersampul orange
 - d. Pengabdian Masyarakat berbasis Komunitas (PMC) bersampul Merah
 - e. Service Learning (SL) bersampul kuning krem
 - f. Proposal Pengabdian sebagai syarat Workshop Pengabdian Berbasis Riset bersampul putih.
5. Pengusul yang *Concept Notes*-nya dinyatakan lolos seleksi awal diharuskan **menyusun Proposal Lengkap** Pengabdian pada Masyarakat yang mencakup seluruh unsur pada *Concept Notes* ditambah beberapa item sebagai berikut:
- a. *Resources* yang Sudah Dimiliki
 - b. Alokasi Biaya dan Jadwal Pengabdian.
 - c. Bio Data Personalia
Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
 - d. Lampiran lainnya, yaitu:
 - 1. Surat Keterangan dari pejabat terkait/SK. Pengangkatan;
 - 2. Surat Keterangan dari Dekan/Ketua Prodi yang menerangkan Ketua Tim adalah personel yang mempunyai kapabilitas keilmuan, dan *background* pendidikan yang sesuai terkait bidang kajian yang akan dijadikan sebagai obyek dalam penelitian, ditandatangani oleh Dekan/Ketua Prodi;
 - 3. Surat Rekomendasi dari Ketua Lemlit, yang menyatakan bahwa proposal ybs layak diajukan dalam Program Bantuan Penelitian Kompetitif Dit. Direktorat PTKI Tahun 2018;
 - 4. Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, tidak sedang studi dan Surat Pernyataan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.
 - 5. Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 6,000,00 (enam ribu rupiah);

B. Kriteria Penilaian

Ada beberapa aspek penting yang digunakan Tim *Reviewer* untuk menentukan mutu proposal program pengabdian kepada masyarakat:

1. **Isu aktual dan relevan dengan latar belakang keilmuan;** fokus pengabdian yang diangkat adalah isu aktual, relevan dengan basis keilmuan, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki prospek keberlanjutan (*sustainability*).
2. **Alasan memilih dampungan,** mencantumkan alasan dan argumen yang kuat dalam memilih komunitas mitra pengabdian berdasarkan harapan masyarakat dan memiliki pengaruh yang penting bagi masyarakat mitra.
3. **Riset Pendahuluan dan Basis Teori;** menjelaskan secara nyata kondisi komunitas yang akan didampingi sesuai dengan hasil

penelitian pendahuluan (*preliminary research*) yang telah dilakukan. Deskripsi perlu disertai data-data kuantitatif maupun kualitatif yang memadai, sehingga tergambar kondisi umum dan kondisi spesifik komunitas yang akan menjadi fokus dampungan. Proposal juga mengungkapkan tentang KERANGKA TEORI yang dipergunakan untuk melaksanakan proses pendampungan.

4. **Kondisi dampungan yang diharapkan**, menjelaskan kondisi yang diharapkan selama dan setelah proses dampungan berlangsung sebagaimana hasil penelitian pendahuluan (*preliminary research*). Dengan dasar penelitian pendahuluan dan teori yang melandasinya, maka pengusul menggambarkan harapan perubahannya.
5. **Strategi Aksi**. menyebutkan sejumlah strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Hal ini bisa meliputi metode, teknik, atau kegiatan, yang akan dilakukan agar strategi yang dirancang dapat berjalan. **Penggunaan Logical Framework (salah satunya)** adalah untuk melakukan analisis lebih tajam tentang persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian.
6. **Keterlibatan Stakeholder**, melibatkan pihak-pihak yang relevan dengan isu dan fokus pengabdian yang akan dilakukan.
7. **Resources yang sudah dimiliki, baik dari tim pengabdian maupun masyarakat dampungan**. menyebutkan secara gamblang kapasitas tim dan lembaga pengusul untuk melakukan program ini, dan *resources* apa yang dimiliki untuk menjalankan program pengabdian.
8. **Besaran Biaya dan Alokasi Waktu**, biaya yang dialokasikan rasional dan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat.
9. **Publikasi dalam Bentuk Buku atau Jurnal**, potensi dan narasi serta gagasan yang dihasilkan dari proses pengabdian mampu dipublikasikan.

Berikut ini indikator dan skor untuk masing-masing aspek penilaian:

ASPEK PENILAIAN	RUBRIK PENILAIAN	Rubrik (1-5)	Bobot
ISU AKTUAL DAN RELEVANSI	Fokus Pengabdian yang diangkat adalah isu Aktual		20
	Memiliki Manfaat nyata bagi Masyarakat/Komunitas mitra pengabdian		
	Isu dan Fokus Pengabdian memiliki prospek keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program		
	Gagasan yang diangkat memiliki makna yang signifikan		15
	Ketepatan pemilihan masyarakat dampungan sesuai isu yang diangkat		

ALASAN	Tujuan akhir program pengabdian adanya perubahan dan kesadaran		
	Proyeksi perubahan yang terjadi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian		
RISET TERDAHULU DAN BASIS TEORI	Mendiskripsikan Riset-riset dahulu yang Relevan		15
	Ketepatan teori dan riset berkenaan dengan pelaksanaan pengabdian		
STRATEGI AKSI	Kerangka kerja disusun secara logis		20
	Metode, teknik dan program yang disusun RELEVAN dengan tujuan akhir program pengabdian		
	Rencana strategi aksi yang disusun STRATEGIS untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian		
	Rencana aksi yang disusun OPERASIONAL dan dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian		
KETERLIBATAN STAKHOLDER	Pihak-pihak yang terlibat atau yang akan dilibatkan relevan dengan isu dan fokus pengabdian		5
	Kejelasan bentuk keterlibatan sejumlah <i>stakeholders</i> dalam program pengabdian		
RESOURCES	Kekuatan tim pengabdian		5
	<i>Resources</i> masyarakat dampingan		
	<i>Resources</i> Mitra atau stakeholders		
BESARAN BIAYA DAN ALOKASI WAKTU	Biaya yang diusulkan rasional		10
	Proporsionalitas sebaran pembelanjaan anggaran (lebih dari 50% dialokasikan untuk kepentingan masyarakat/komunitas mitra dan proses pengabdian)		
	Alokasi waktu yang disusun rasional dan diperkirakan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat/komunitas mitra		

	pengabdian		
PUBLIKASI	Potensi dari narasi dan gagasan untuk dipublikasikan di Jurnal		10
	Implementasi dari Hasil Pengabdian		

C. Laporan Pengabdian

Laporan pengabdian terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. Laporan Akademik

Yang dimaksud dengan laporan akademik adalah laporan hasil kegiatan pelaksanaan. Dalam hal ini, penerima bantuan program (*grantee*) menyerahkan laporan yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Laporan Hasil Program Lengkap

Yang dimaksud dengan laporan lengkap adalah laporan penelitian yang menampilkan secara lengkap hasil kegiatan yang meliputi:

- 1) Laporan Inti, yakni laporan akademik hasil program yang di-*lay out* dalam bentuk buku ukuran kertas HVS A-4, dan secara lengkap beserta lampirannya, atau;
- 2) Laporan produk pengabdian, berupa:
 - Buku hasil pengabdian atau modul yang di-*lay out* dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan ukuran 17 x 24 cm, dengan ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt.

b. Excecutive Summary

Yang dimaksud dengan laporan dalam bentuk *excecutive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal. Excecutive summary tidak selalu menggambarkan proses kegiatan, namun bagian dari kegiatan dan knowledge yang dihasilkan dari proses pengabdian. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- 1) Judul
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
- 3) Abstraksi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Arab
- 4) Kata kunci
- 5) Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, daftar referensi
- 6) Indek

c. Laporan Outcome

Laporan yang mengatur tentang *outcome* program sesuai perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

- 1) Hasil program di-*submit* dalam majalah, jurnal nasional, atau jurnal nasional terakreditasi, atau:

- 2) Hasil program sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional ber-ISBN.

Ketentuan format laporan dalam bentuk buku siap dipublikasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran buku 17 x 24 cm
- 2) Tebal halaman minimal 200 hal
- 3) Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt
- 4) Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt
- 5) Dalam bagian akhir disertai dengan indeks dan glosary.
- 6) Mengenai format cover, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Judul cover bisa tidak sesuai dengan judul utama pada pengusulan awal judul penelitian.
 - b. Pada saat penerbitan agar mencantumkan logo kementerian agama atau mencantumkan kata—penerbitan ini didukung/didanaikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada halaman dalam cover buku.

2. Laporan Penggunaan Dana

Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Mekanisme laporan jika kegiatan pengabdian menonjolkan sisi penelitian, maka model pelaporan sebagaimana PMK 106/PMK.02/2016. Sedangkan jika lebih menonjolkan aspek kegiatan, maka mengikuti ketentuan PMK 168/2014 tentang Bantuan Pemerintah.

D. Batas Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil program diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan program bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan.

E. Mekanisme Pelaporan

Penyerahan laporan memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Laporan akademik terdiri dari *hard copy* dan *soft copy*. Hard copy dalam bentuk buku, artikel siap terbit, dan tulisan yang telah dipublikasikan sebanyak 2 exemplar, sedangkan *soft copy* diunggah (*upload*) melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
2. Laporan akademik dan keuangan juga disimpan dalam CD/flash disk (1 buah).
3. Laporan Akademik, flashdisk dan laporan penggunaan dana bantuan dikirimkan ke: **Subdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Lt. VII Jl. Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta Pusat**

F. Sistematika Pelaporan*)

Sistematika laporan disesuaikan berdasarkan kategori

pengabdianannya, yakni sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengabdian

Cover

Abstraksi Pengantar Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II Kerangka Konsep

- A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian
- B. Kondisi Saat ini Masyarakat Dampingan
- C. Kondisi Yang Diharapkan
- D. Strategi Pelaksanaan
- E. Kajian Teori

BAB III Pelaksanaan Pengabdian

- A. Gambaran Kegiatan
- B. Dinamika Keilmuan
- C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan Komunitas

BAB IV Diskusi Keilmuan

- A. Diskusi Data
- B. Follow Up

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

Catatan:

*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

***) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

2. Laporan dalam Bentuk Naskah Tulisan Artikel Jurnal

Judul

Nama Penulis (tempat tugas dan email)

Abstraksi (dalam bahasa Inggris/Arab dan Indonesia) Kata Kunci
(*keywords*)

Pendahuluan Pembahasan Kesimpulan Daftar Referensi

BAB VII

KETENTUAN PERPAJAKAN

c. KETENTUAN UMUM

Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,-dibubuhi Materai 3.000,-
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

- $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl.

22 (pajak penghasilan pasal 22)

- Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko $(100/110) \times$ nilai transaksi $\times 1,5 \%$
- Perhitungan PPN dengan NPWP $(100/110) \times$ nilai transaksi $\times 10 \%$ (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2% , (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan :

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi $0 - 2$ juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi $\times 1,5 \%$
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi $\times 2 \%$

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\text{DPP} = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

d. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu :

a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai

b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

1) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 199.000.000,-

2) Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

BAB VIII

SANKSI-SANKSI

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan.
3. Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (MoU) antara Direktur dengan Penerima Bantuan.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi dosen PTKI dalam pengusulan program pengabdian terintegrasi dan *short course* Pengabdian Berbasis Riset.

Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya

Direktur Jenderal
Pendidikan Islam

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BAHAN PEMBANTU DALAM PENYUSUNAN PELAPORAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT TERINTEGRASI DAN SHORT COURSE
PENGABDIAN BERBASIS RISET**

Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi para dosen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para penerima program bantuan. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing penerima program bantuan.

Lampiran 1:

Lembar Check List Dokumen

NO.	KOMPONEN	YA (√)	TIDAK (√)	Ket
1	Warna cover proposal sesuai dengan ketentuan			
2	No. register ditulis dipojok kanan atas			
3	Cetak Nomor Register			Hard Copy
4	Proposal terdiri 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin 2,5 cm			Hard Copy dan Online
5	Jumlah proposal 1 (satu) eksemplar proposal yang covernya mencantumkan data pengusul (No. Reg, Nama, NIP/NIDN/NRD, Nama Lembaga) dan dilengkapi check list kelengkapan dokumen			Hard Copy dan Online
6	Melampirkan surat lampiran SPTJM 1 (satu) eksemplar			Hard Copy dan Online
7	Melampirkan SK. Pengangkatan dosen dari Instansi Kementerian terkait (bagi PNS) dan/atau Ketua Yayasan bagi PTAIS			Online
8	Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Lemlit/Kepala Puslit masing-masing perguruan tinggi, yang menyatakan bahwa proposal yang bersangkutan layak diajukan dalam Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Dit. PTKI Tahun 2018, dan Surat Rekomendasi dari pihak yang berwenang bagi dosen pada FAI/PAI pada PTU;			Online
9	Melampirkan Surat Pernyataan Ketua Tim/Pengusul di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah) yang menyatakan pernyataan bahwa proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.			Online

Petugas,

Lampiran 2:

**LEMBAR PENILAIAN MEJA (DESK EVALUASI) PROPOSAL
SHORT COURSE PENGABDIAN BERBASIS RISET**

No.Reg. :

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
Substansi Akademik					
A	1. Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Pengabdian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Pengabdian	Pengabdian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
Kontribusi Akademik					
B	Kontribusi Akademik	Pengabdian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global		15	
Metodologi					
C	1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan pengabdian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Pengabdian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan pengabdian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	Presentasi	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.		10	
Alokasi Biaya dan Waktu					
E	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan pengabdian.		5	
Jumlah Total				100	
Rekomendasi		A Skor 401 - 500 = Layak/lulus B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan C Skor 100 - 300 = Ditolak			

Catatan Khusus

*1 (kurang sekali), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (baik), 5 (baik sekali)

Ketua Penilai/Reviewer

Reviewer 1

Reviewer 2

Lampiran 3: *Cover Proposal yang Memuat Data Lengkap Pengusul*

No. Reg.

**Proposal Pengabdian Berbasis Riset
(Sebagai Syarat mengikuti Workshop Pengabdian Berbasis Riset)**



JUDUL PROPOSAL

Disusun Oleh :

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2018**

Lampiran 4: Lembar Rekomendasi

**Logo PTKI
NAMA PTKI
ALAMAT**

REKOMENDASI

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Rekomendasi

Kota, Tgl/bln/thn

Kepada Yth :
Direktur Jenderal
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat bersama ini kami *merekomendasikan* nama berikut untuk mengikuti Workshop Pengabdian Berbasis Riset Tahun Anggaran 2018:

Nama :
NIP/NIDN/NRD :
Judul Proposal :

Berdasarkan kajian kami, proposal pengabdian kepada masyarakat tersebut dinilai layak/tidak layak* sebagai syarat untuk memperoleh bantuan dimaksud yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2017, karena:

1. Yang bersangkutan telah mendiskusikan proposalnya dengan sesama kolega dosen lintas disiplin ilmu dan diketahui pihak P3M/LP2M, dengan daftar hadir *terlampir*.
2. Yang bersangkutan sedang tidak menerima dana bantuan penelitian dan pengabdian dari Institut/Universitas.
3. Yang bersangkutan sedang tidak studi.

Demikianlah surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Ketua/LPM/P2M

Stempel PTKI

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN/NRD

Lampiran 5: Surat Pernyataan

**Logo PTKI
NAMA PTKI
ALAMAT**

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP/NIDN/NRD :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bahwa Saya adalah benar-benar dosen pada STAI/IAI/UI.....
2. bahwa proposal yang diajukan dengan judul: (judul proposal.....) adalah benar-benar orisinal, bukan bagian dari tesis/disertasi serta belum/tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

....., 2018

Pengusul,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

Lampiran 6: SPTJM

**Logo PTKI
NAMA PTKI
ALAMAT**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ----- (penerima bantuan)
NIP : _____
Unit Kerja : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) No: _____ tanggal _____ 2018 sebesar Rp.....,- (-----);
2. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pekerjaan/kegiatan dimaksud sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, _____ 2018
Penerima Bantuan,

Nama
NIP.